



unicef 
untuk setiap anak

PEDOMAN PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN ANAK



PEDOMAN PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN ANAK

AJI – UNICEF
2020



unicef 

untuk setiap anak

PEDOMAN PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN ANAK

Penyusun:

Endah Lismartini dan Nany Afrida

Editor:

Abdul Manan

Ilustrasi:

Fajar Arrifandhi

Desain dan Tata Letak:

Krisna Sahwono

Cetakan Pertama:

Februari 2020

Penerbit:



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA

Jalan Sigura-Gura No 6a, Duren Tiga,

Pancoran, Jakarta Selatan

Tel. +62 21 2207 9779

Fax. +62 21 2207 9779

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

Didukung oleh:



untuk setiap anak

DAFTAR ISI

Pengantar dari UNICEF	4
Pengantar dari AJI	6
Mengapa Perlu Pedoman Peliputan dan Pemberitaan tentang Anak	9
Rujukan Hukum	14
Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak	23
Catatan	31

Pengantar dari UNICEF

Media merupakan sekutu penting UNICEF yang sangat kami apresiasi. Di seluruh dunia, mereka menyuarakan upaya kami untuk memastikan hak anak dipenuhi dan suara mereka didengar. Indonesia memiliki lanskap media yang cukup beragam, dimana para jurnalis menyanggah kekuatan untuk mengangkat berbagai topik di ruang publik, memicu percakapan yang diperlukan dan memengaruhi perubahan positif.

Wartawan adalah sumber informasi dan corong suara kebajikan. Ketika meliput pemberitaan tentang anak, mereka memiliki tanggung jawab luar biasa untuk selalu memberikan prioritas terhadap kepentingan terbaik anak dan memastikan martabat anak tetap utuh saat ditampilkan di media. Untuk memenuhi aspirasi ini, kualitas jurnalisme harus mengikuti panduan etika dan memenuhi standar universal.

Hal itu tidak selalu mudah, terutama di era digital ini di mana secara rata-rata durasi perhatian ke sebuah informasi terkadang hanya beberapa detik atau menit saja. Mengikuti standar etika, tentunya merupakan ukuran kritis terhadap kualitas informasi yang diproduksi. Ketika kita bicara tentang anak, memprioritaskan suara mereka dan mempromosikan

hak-hak mereka bisa membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi, dan dalam beberapa kasus, bahkan bisa menyelamatkan hidup seorang anak.

Sebagai salah satu asosiasi jurnalis paling berpengaruh di Indonesia, AJI adalah pemimpin peliputan berita yang menjunjung etika di negeri ini. Atas nama UNICEF, saya bangga dengan kemitraan kita dan berharap pedoman ini akan menjadi referensi yang bermanfaat dalam kerja sama kita untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal.

Salam hangat,

Debora Comini

Perwakilan UNICEF di Indonesia

Pengantar dari AJI

Jurnalis di Indonesia punya sejumlah rujukan hukum dan etika dalam menjalankan profesinya. Secara hukum mengacu kepada Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Untuk etika, rujukan utamanya adalah pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers tahun 2006 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Seperti umumnya kode etik, pengaturannya bersifat umum dan seringkali memerlukan tafsir dalam pelaksanaannya. Itu sebabnya di luar Kode Etik Jurnalistik juga ada sejumlah pedoman lain yang dibuat Dewan Pers. Beberapa di antaranya adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber (2013), Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (2019, dan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri (2019).

Sejumlah pedoman pemberitaan itu sebenarnya merupakan ikhtiar untuk lebih membuat Kode Etik Jurnalistik itu lebih aplikatif. Pasal-pasal dalam kode etik memang lebih banyak seperti norma umum, yang memang tidak selalu bisa secara serta merta bisa diterapkan dalam sebuah situasi atau peristiwa

tertentu. Salah satu fungsi penting pedoman adalah pada bagian ini: bagaimana membuat kode etik itu lebih bisa diterapkan.

Semangat itu pula yang mendorong AJI bekerjasama dengan UNICEF menerbitkan Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak ini. Kami menyadari bahwa anak merupakan tema yang banyak ditemui jurnalis dan sering muncul dalam pemberitaan media. Pada saat yang sama juga muncul banyak kritik juga terhadap pemberitaan media soal ini, umumnya pada soal ketidakpekaan jurnalis terhadap “kepentingan anak”.

Masalah ini kian kompleks dengan lanskap media yang berubah akibat digitalisasi, yang salah satunya ditandai dengan makin banyaknya media online. Sikap bergegas media online, dan juga kencerungan untuk membuat berita yang mendulang klik (click bait), membuat kritik terhadap media soal anak jadi lebih banyak. Kritiknya beragam, mulai dari soal ketidakpatuhan dalam soal menyamarkan identitas anak hingga soal kecenderungan untuk mengejar sensasi.

Sebagian di antaranya ada faktor kesengajaan untuk mengabaikan etika, dengan dalih untuk memenuhi kepentingan atau selera publik. Tapi ada karena faktor kekurangtahuan jurnalis dan media terhadap apa saja prinsip penting dalam peliputan soal anak. Prinsip etikanya dalah dalam Kode Etik Jurnalistik, soal kepentingan anak tercantum dalam Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adanya Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak ini diharapkan dapat menjawab soal kekurangtahuan jurnalis tersebut. Pada saat yang sama juga harus terus ada upaya kepada media untuk berusaha menghormati etika meski ada godaan besar mengabaikannya demi kepentingan bisnisnya. Kita tak boleh lelah mengingatkan media untuk tidak mengabaikan kode etik jurnalistik dalam menjalankan bisnisnya.

Selamat membaca. Semoga pedoman ini memberi manfaat bagi jurnalis yang bekerja di lapangan, serta editor dan petinggi media yang menjadi penentu akhir nasib dari sebuah peristiwa, apakah tersimpan rapi di arsip newsroom atau bisa dikonsumsi publik.

Abdul Manan

Ketua Umum AJI

MENGAPA PERLU PEDOMAN PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN TENTANG ANAK

Pesatnya perkembangan media di era digital cukup membuat sesak jagad maya. Tahun 2018, menurut catatan Dewan Pers, terdapat lebih dari 44.000 media online dan 2.000-an media cetak di seluruh Indonesia. Pertumbuhan yang sangat pesat ini berimbas pada persaingan ketat antar media. Setiap media, terutama online dituntut, untuk menjadi yang tercepat dan terdepan dalam pemberitaan.

Sayangnya, upaya untuk menjadi yang tercepat membuat media dan jurnalisnya kerap mengabaikan prinsip dasar dalam pemberitaan, yaitu akurasi, verifikasi dan konfirmasi. Persaingan sengit antar media membuat media dan jurnalis juga kerap abai dalam mempertimbangkan layak tidaknya suatu peristiwa diberitakan, juga dampak yang muncul dari publikasi yang penuh sensasi.

Media dan jurnalis sering kali terjerumus dalam eksploitasi peristiwa sehingga mengabaikan prinsip untuk menghormati privasi nara sumber. Keinginan untuk berpacu mengejar page view (online) dan rating (televisi) berakibat pada semakin berkurangnya sensitivitas jurnalis tentang dampak pemberitaan.



Mengejar sensasi biasanya terjadi pada berita peristiwa yang menarik perhatian publik. Semakin tinggi atensi publik, maka seluruh aspek yang muncul dari peristiwa dan tokoh yang terlibat di dalamnya akan dikulik habis-habisan, termasuk aspek yang tak berhubungan langsung dalam peristiwa tersebut. Misalnya, ketika

terjadi kecelakaan terhadap Lion Air, diketahui salah satu penumpang memiliki istri lebih dari satu. Maka berbondong-bondong media mengeksploitasi kehidupan pribadi korban.

Kondisi yang sama juga terjadi dalam pemberitaan tentang anak, di mana media seharusnya bisa mempertimbangkan masa depan anak yang menjadi korban dalam pemberitaan sehingga lebih bijak dalam memilih dan memilah mana yang layak dan mana yang tidak layak dipublikasikan. Misalnya, dalam pemberitaan tentang keberanian seorang anak di Surabaya yang menolak memberikan contekan kepada teman-temannya saat Ujian Nasional.

Keberanian A, seorang anak SD ini mendapat liputan besar di media. Tapi dampaknya, yang mungkin tak diperkirakan sebelumnya, si A itu dimusuhi lingkungannya. Ia dianggap mempermalukan sekolah dan ingin benar sendiri. Akhirnya, keluarga A memilih pindah rumah karena merasa tak nyaman lagi tinggal di daerah tersebut.

Kasus lainnya terjadi pada keluarga YY, seorang remaja yang menjadi korban pemerkosaan secara sadis yang dilakukan oleh 14 ABG di Bengkulu. Pemberitaan yang masif dan eksploitatif, termasuk mengulik kehidupan privasi keluarga YY, akhirnya berdampak buruk. Keluarga YY, yang anaknya menjadi korban malah mendapat stigma negatif dari lingkungan. Keluarga YY dan keluarga pelaku masih bertetangga, dan keluarga pelaku memusuhi keluarga YY.

Tak tahan dengan sikap keluarga pelaku, dampaknya, keluarga YY memilih melepas kehidupan mereka dan pindah dari desa tempat mereka tinggal dan bekerja selama ini. Sementara kembaran laki-laki YY, juga merasakan tak nyaman dan tak aman ke sekolah karena stigma yang muncul tentang kembarannya.

Dua kasus di atas hanya contoh yang paling mencolok dari sekian banyak pemberitaan tentang anak yang mengabaikan privasi dan kurang mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap anak. Identitas anak, termasuk tempat tinggal, sekolah, teman-temannya, orang tua hingga tetangga, ikut dibuka dan terpublikasi luas. Sehingga mereka yang berhubungan langsung dengan peristiwa itu ikut menanggung eksesnya.

Anak adalah harapan dan masa depan. Trauma yang mereka alami bisa memberi pengaruh besar pada masa depannya. Berangkat dari kepedulian terhadap perlindungan anak dan masa depan mereka inilah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan UNICEF bekerja sama untuk membuat panduan bagi jurnalis dalam meliput dan mempublikasikan berita yang terkait anak.

Panduan ini dibuat dalam bentuk buku saku sehingga diharapkan memudahkan jurnalis membawa dan membacanya kapan dan di mana saja. Panduan ini memuat prinsip-prinsip penting yang perlu dipahami, dan tentu saja juga dipraktikkan, agar peliputan dan pemberitaan tentang anak sejalan dengan semangat dari undang-undang dan kode etik jurnalistik yang

berhubungan dengan anak, yaitu melindungi masa depannya.

Dengan panduan ini, AJI dan UNICEF berharap jurnalis bersedia ikut memikirkan dan mempertimbangkan secara matang dalam memberitakan sebuah peristiwa di mana ada anak-anak yang terlibat di dalamnya. Panduan ini juga semoga bisa menjadi sumbangsih kecil namun berdampak besar pada perlindungan anak, saat ini dan masa depan mereka.

RUJUKAN HUKUM

Pedoman peliputan dan pemberitaan tentang anak ini disusun dengan mempertimbangkan sejumlah norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, kode etik jurnalistik dan pedoman lain yang relevan.

1. **Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.**

- **Pasal 3, ayat 1:** Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial
- **Pasal 5, ayat 1:** Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- **Pasal 6:** Pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut :
 - a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
 - b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
 - c. mengembangkan pendapat umum berda-



- sarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
 - e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

2. Undang Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

- **Pasal 4, ayat 1:** Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- **Pasal 5:** Penyiaran diarahkan untuk:
 1. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 4. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
 5. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
 6. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
 7. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
 8. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
 9. memberikan informasi yang benar,

seimbang, dan bertanggung jawab;
10. memajukan kebudayaan nasional.

3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No 35/2014 tentang perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak

- **Pasal 1, ayat 1 dan 2:**
 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- **Pasal 15:** Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual
- **Pasal 20:** Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua

atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- **Pasal 19:**
 - (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
 - (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
- **Pasal 97:** Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5. Kode Etik Jurnalistik (2006)

- **Pasal 5:** Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Penafsiran:
 - a. Identitas adalah semua data dan informasi

yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
- **Pasal 9:** Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran:
 - a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
 - b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

6. Kode Etik Jurnalistik - Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI)

- **Pasal 10:** Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.
- **Pasal 17:** Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.
- **Pasal 18:** Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.

7. Kode Perilaku Anggota AJI

- **Pasal 35:** Anggota AJI menaati asas perlindungan terhadap anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Bentuk perlindungannya dilakukan den-

gan menyamakan identitasnya. Identitas anak itu antara lain: nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Bila mendesak harus mewawancarai anak harus seizin dan didampingi orang dewasa yang berkompeten. Semangat dari perlindungan terhadap anak yang terlibat kasus pidana adalah untuk melindungi masa depannya.

- **Pasal 36:** Anggota AJI menyamakan identitas semua korban kejahatan seksual dan pelaku kejahatan seksual yang memiliki kaitan yang bisa mengarah pada pengungkapan identitas korban. Korban anak-anak dan dewasa tidak diungkap nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Khusus untuk anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual tidak boleh diwawancarai.

8. Pedoman Pemberitaan Media Siber

- **Bagian 3 tentang Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)**
 - a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999
 - c. media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan

Pengguna yang dipublikasikan:

- 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
- 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
- 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

• Pasal 14

- (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
- (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran

PEDOMAN PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN ANAK

- 1. Jurnalis memberi perhatian lebih pada isu anak dengan semangat untuk lebih mempromosikan hak-hak anak.**

Memberi perhatian itu berarti meliput dan memberitakan tema soal anak dan membuatnya lebih menarik di tengah banyaknya pemberitaan lain yang mungkin “lebih menarik perhatian” publik. Seperti diamanatkan oleh Bill Kovach dalam Tom Rosenstiel dalam sembilan elemen jurnalisme, salah satu elemen dasar jurnalisme adalah membuat sesuatu yang penting tetap relevan dan menarik.

- 2. Jurnalis memiliki peran dan tanggungjawab untuk melindungi martabat anak.**

Sikap “melindungi martabat” anak itu antara lain ditunjukkan dengan meliput dan mempublikasikan tema anak secara proporsional dan menghindari sensasionalisme, terutama jika peristiwanya akan berdampak buruk pada anak. Misalnya, anak korban perundungan, korban kejahatan seksual dan kasus-kasus lainnya.



3. **Jurnalis memperlakukan anak secara sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, keturunan, golongan, asal-usul, pendidikan, kemampuan fisik, dan latar belakang**

Perlakuan sama itu ditunjukkan dengan sikap fair dalam menentukan anak sebagai sumber, tak mempedulikan asal-usulnya. Artinya, tolak ukur dalam menentukannya sebagai nara sumber sepenuhnya karena kompetensinya sesuai dengan tema yang akan diliput dan diberitakan.

4. Jurnalis meliput peristiwa yang berimbang dalam isu anak dengan memprioritaskan kepentingan anak.

Dalam peristiwa yang mengandung kontroversi dan memiliki banyak versi, jurnalis harus berusaha untuk tetap berimbang. Jika memungkinkan, carilah versi yang paling mendekati kebenaran. Jika tak cukup yakin dengan itu, tampilkanlah versi-versi dari peristiwa itu secara berimbang namun tetap kritis.

5. Jurnalis melindungi anak dari pemberitaan yang bernada eksploitasi atau melanggar hak anak demi kepentingan bisnis.

Dalam peristiwa tentang anak yang sedang menjadi perhatian publik, jurnalis perlu menahan diri untuk terjerumus pada sikap eksploitasi. Bentuk dari eksploitasi dari sebuah peristiwa itu adalah dengan menggali cerita dari peristiwa itu ke hal-hal jauh dari pokok peristiwa hanya semata agar ada informasi baru.

- 6. Jurnalis melindungi identitas anak, terutama untuk yang: (a) berhadapan dengan hukum, entah sebagai pelaku, korban dan saksi; (b) menderita HIV/AIDS dan atau penyakit yang berpotensi menimbulkan stigma; (c) menjadi korban kekerasan baik fisik, verbal, mental maupun seksual; (d) terlibat gerakan kekerasan ekstrem, termasuk di dalamnya terorisme.**

Sikap menghormati ditunjukkan dengan berusaha keras dan bekerja secara teliti agar dalam pemberitaannya tak ada celah yang membuat identitas anak diketahui. Yang dimaksud sebagai identitas anak itu tidak hanya nama, foto, orang tua, alamat, foto, sekolah, ciri lain yang melekat dalam dirinya, tapi juga hal-hal detail lain yang membuat jati dirinya bisa dikenali orang banyak. Cara yang bisa dilakukan antara lain dengan menyamarkan identitasnya, dengan memakai nama samaran. Untuk media elektronik, bisa dengan memberi penutup muka kepada anak atau mengambil video bayangannya.

- 7. Jurnalis perlu menyadari bahwa anak bukanlah orang yang sepenuhnya bisa bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga dia perlu didampingi orang tua, atau wali, saat kita hendak mewawancarainya. Terutama jika informasi yang hendak kita gali dari anak itu bisa memiliki dampak serius bagi dirinya dan keluarganya.**



8. **Jurnalis tidak mewawancarai anak sebagai saksi dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum tertangkap.**
9. **Jurnalis tidak mewawancarai anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual.**

Mewawancarai anak –terutama-- yang menjadi korban kejahatan seksual, bisa membuatnya merasa mengalami kekerasan yang sama dua kali dan dapat memicu trauma lebih mendalam.

- 10. Jurnalis tidak mewawancarai anak yang dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK)**
- 11. Jurnalis menghormati hak anak yang memberikan indikasi keengganan untuk diwawancarai.**

Sikap menghormati itu ditunjukkan dengan tidak melakukan upaya lanjutan jika anak memang tidak memberi kesediaan untuk diwawancarai.

- 12. Jurnalis tidak membujuk anak untuk mendapatkan informasi. Bujukan itu bisa berupa uang, barang atau iming-iming lainnya**
- 13. Jurnalis tidak mengambil foto atau video yang berisiko mengeskplotasi anak secara seksual.**
- 14. Jurnalis tidak merekayasa dan tidak mengarahkan anak melakukan hal-hal yang akan membuat hasil pemberitaan dan atau konten visual akan lebih menarik**
- 15. Jurnalis mempertimbangkan dampak, efek, dan risiko yang ditimbulkan pemberitaan tersebut baik jangka panjang mau pun jangka pendek terhadap anak. Jika jurnalis ragu tentang risiko**

yang ditimbulkan pada anak karena pemberitaan, maka jurnalis bisa memilih untuk memberitakan situasi umum anak dan bukan situasi khusus tentang anak itu.

- 16. Jurnalis perlu sangat teliti, termasuk dalam akurasi, dalam pemberitaan isu anak.**

Akurasi, yaitu memastikan informasinya sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi, dilakukan antara lain dengan melakukan verifikasi terhadap data dan fakta.

- 17. Jurnalis berhati-hati dalam menulis identitas anak hilang atau menjadi sandera, kecuali bila keberadaannya sudah terungkap.**

Sikap hati-hati ditunjukkan dengan berusaha memastikan identitasnya tidak keluar dalam pemberitaan, kecuali ada pertimbangan bahwa dibukanya identitas itu diyakini akan membantu penemuannya atau membuat keadaannya bisa lebih baik.

- 18. Jurnalis menghindari penyebutan identitas anak yang dilibatkan orangtuanya terlibat dalam kegiatan politik atau kegiatan yang mengandung isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).**

Identitas anak yang dilibatkan orang tuanya tak perlu disebutkan, atau ditayangkan dalam berita. Jika ada

kebutuhan untuk menunjukkan bahwa ada pelibatan anak dalam kegiatan politik yang itu sebenarnya tidak dibolehkan menurut undang-undang, bisa dilakukan dengan memberitakan secara umum alias tidak menyebut identitas orang per orang. Foto atau video bisa diambil dengan cara jarak jauh sehingga identitas personal anak tidak dikenali.

19. Jurnalis menghindari pemuatan berita tentang anak yang bermuatan unsur sadisme.

Pemberitaan yang mengandung unsur “kejam dan tidak mengenal belas kasihan” hendaknya dihindari. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghindari penggambaran detail kejahatan terhadap anak dari peristiwa tersebut.

20. Jurnalis perlu menyembunyikan identitas anak bila pemuatan sebuah berita menciptakan ancaman dan atau/stigma pada dirinya.

Untuk peristiwa tertentu yang melibatkan anak, jurnalis perlu mempertimbangkan apakah pemuatan itu akan membuat anak itu jadi terancam, atau mendapatkan stigma atau cap buruk dari masyarakat.

21. Jurnalis mempublikasikan identitas anak jika berhubungan dengan prestasi dan hal-hal positif yang bisa menginspirasi anak lain, namun tetap menekankan pada prestasinya.

22. Jurnalis menghindari pendekatan sensasional, yang biasanya demi memenuhi kepentingan bisnis, untuk isu anak.

Sebuah pendekatan disebut sensasional jika pemuatan berita-berita itu semata dimaksudkan untuk membuat heboh, mengaduk emosi orang, dan cenderung melebih-lebihkan dari peristiwa sebenarnya sehingga kemudian jauh dari peristiwa intinya.

23. Jurnalis perlu mengidentifikasi visual/gambar anak yang perlu atau tidak layak ditayangkan. Jurnalis yang meliput peristiwa konflik atau bencana dapat menayangkan visual anak yang menjadi korban, dengan pertimbangan visual tersebut dapat menimbulkan dampak atau kesadaran yang lebih besar bagi publik.

Seringkali pemberitaan anak korban perang atau anak korban bencana dianggap lebih kuat dalam menciptakan empati publik untuk segera menolong atau menghentikan perang. Namun penayangan anak sebagai korban anak perang dan bencana juga memiliki etik, yaitu saat dalam kondisi yang baik, bukan dalam kondisi rusak.



unicef 

untuk setiap anak

PEDOMAN PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN ANAK